




## LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 0090 / B-09 / PF / VI / 2019

### Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 16.3
Alamat Sekolah	: Jl. Gajah Mada No. 119, Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: MC WIWIK RAHAYU
Alamat Penanggung Jawab	: Tegal Rejo, RT 003 RW 002 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 22 Juli 2019



Drs. TOTO AMANTO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610811 198812 1 001





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax. (0271) 653693  
Website : [dpmptsp.surakarta.go.id](http://dpmptsp.surakarta.go.id) E-mail : [dpmptsp@surakarta.go.id](mailto:dpmptsp@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 420 / 0090 / B-09 / SK-PF / VI / 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).

Memperhatikan :

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : MC WIWIK RAHAYU
  - b. Alamat Pemegang Izin : Tegal Rejo, RT 003 RW 002  
Kelurahan Jebres  
Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
  - c. Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI 16.3
  - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gajah Mada No. 19  
Kelurahan Punggawa  
Kecamatan Banjars  
Kota Surakarta
  - e. Nama Yayasan  
(bila dikelola yayasan) : YAYASAN DIAN TIRTA

KEDUA

- : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelajaran minimal bidang pendidikan;
  - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
  - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.

KEEMPAT

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Juli 2019

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SURAKARTA

TOTO AMANTO

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

